



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KECAMATAN TEMPEL  
DESA LUMBUNGREJO**

Alamat : Jalan Magelang Km. 18 Tempel Lumbungrejo Telp. 0274-7480318 Kp. 55552

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMBUNGREJO**

**Nomor : 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ASTER  
PADUKUHAN WONOKERSO DESA LUMBUNGREJO  
KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN**

**KEPALA DESA LUMBUNGREJO**

Menimbang : a. bahwa seorang anak pada usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas dalam perkembangan intelektualnya, perlu sekali diberikan rangsangan pendidikan, optimal.  
b. bahwa PAUD ASTER Padukuhan Wonokerso berdiri sejak 1 Nopember 2014 lengkap dengan kepengurusannya..  
c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan PAUD diperlukan pembentukan kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini ASTER Padukuhan Wonokerso Desa Lumbungrejo.  
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lumbungrejo tentang pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini ASTER Padukuhan Wonokerso Desa Lumbungrejo.  
e. bahwa saudara yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cukup dan memenuhi syarat untuk duduk sebagai Pengurus PAUD ASTER Padukuhan Wonokerso Desa Lumbungrejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/2003 tentang Struktur Organisasi penjabaran tugas pokok dan fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
8. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Lumbungrejo Tentang Pembentukan Kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini ASTER Padukuhan Wonokerso Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman

**K E S A T U** : Membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini Aster Padukuhan Wonokerso Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dengan Susunan Pengurus terlampir

**K E D U A** : Pos Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas :  
Merencanakan dan mengembangkan program PAUD yang berbasis pada kondisi Masyarakat yang ada.  
Melaksanakan pengelolaan dan pembelajaran POS PAUD.


**K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan dari akibat terbentuknya PAUD bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbungrejo  
Pada tanggal : 12 Desember 2014

Kepala Desa

IMAM SUHADI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Tempel
2. Kepala Desa
3. Ketua BPD Desa Lumbungrejo
4. Pengurus Pos PAUD ASTER